



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 1438 TAHUN 2024

TENTANG

UPAH MINIMUM KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan upah minimum tahun 2025 merupakan salah satu upaya untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan daya saing usaha;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : B / 561 / 1417 / 5.11.03 / 2024 Hal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025 dan Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025, maka untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6899);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6649);
10. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);
13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 917);

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1414 Tahun 2024 tentang Upah Minimum Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
 2. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1314 Tahun 2023 tentang Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2024;
 3. Surat Gubernur Kepulauan Riau Nomor : B/561/1442.1/DTKT-SET/2024 Tanggal 5 Desember 2024 Hal : Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2025;
 4. Surat Wali Kota Tanjungpinang Nomor : B/561/1417/5.11.03/2024 Hal : Rekomendasi Usulan Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025 Tanggal 10 Desember 2024;
 5. Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Kepulauan Riau Masa Bakti 2024-2027 tentang Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025 Tanggal 13 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kota Tanjungpinang Tahun 2025.

KEDUA : Upah Minimum Kota (UMK) Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebesar Rp3.623.654,- (tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) per bulan.

KETIGA : Besaran UMK Tanjungpinang sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA diberlakukan hanya bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari satu tahun, sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah yang telah

diberlakukan di perusahaan.

- KEEMPAT** : Untuk Usaha Mikro dan Kecil, upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.
- KELIMA** : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan UMK tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 17 Desember 2024



- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Wali Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 4. Ketua DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang;
 5. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 9. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 10. Ketua KADIN Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 11. Ketua DPK APINDO Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
 12. Ketua Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang.